



PUTUSAN

NOMOR 226/Pdt.G/2019/PA.Apn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ADVOKAT**, advokat yang berkantor di KABUPATEN TOJO UNA UNA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor bertanggal 25 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan nomor register 6/SK/IX/2019 pada tanggal 27 September 2019, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampana pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Apn. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juli 1996, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama KABUPATEN TOJO UNA UNA, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 98/15/VII/1996 tanggal 22 Juli 1996;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TOJO UNA UNA selama sekitar tujuh belas tahun kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON**, laki laki umur 20 tahun dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, umur 17 tahun;
4. Bahwa, sejak awal tahun 1999 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon sering mengeluarkan kata yang menyakitkan hati Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau lagi menghargai dan mendengarkan nasehat Pemohon;
 - c. Termohon yang selalu memulai pertengkaran;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2013 sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 2 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampana Cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Ampana;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke muka sidang, sehingga Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang pada hari pelaksanaannya dimediasi oleh **Muhammad Husni, Lc.** Hakim Pengadilan Agama Ampana untuk upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 27 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Apn. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Halaman 3 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang tersebut dalam surat permohonannya, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 20 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon tetapi Termohon keberatan dengan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Apabila permohonan Pemohon tetap dikabulkan, maka Termohon menuntut Pemohon hal hal sebagai berikut:

1. nafkah lampau yang terhitung sejak tahun 2016 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. nafkah iddah yang diperhitungkan per harinya sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4. nafkah anak dan pendidikan anak yang masih sekolah sampai dewasa sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan dalil dalil tersebut, Termohon memohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam alasan alasan gugatan rekonvensi diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa pada intinya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya beserta dalil dalilnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 4 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak memberikan nafkah iddah dan nafkah lampau kepada Termohon karena Termohon telah menikah lagi sebelum adanya perceraian;
2. Bahwa Pemohon juga menolak memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Termohon telah memiliki rumah dan usaha sendiri sementara Pemohon tidak memiliki penghasilan tetap, lagipula mut'ah hanya berfungsi sebagai kenang kenangan yang tidak wajib, karenanya Pemohon hanya bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon juga menolak memberikan nafkah anak kepada Termohon sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tidak pernah melalaikan kewajibannya terhadap anak anak termasuk biaya pendidikannya, bahkan Pemohon telah menikahkan anak pertama yang bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON**;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 18 Desember 2019 yang pada intinya tetap mempertahankan jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab selesai, untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7209052003730001 tanggal 30 Januari 2013 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim Tunggal fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 98/15/VII/1996 tanggal 22 Juli 1996 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TOJO UNA UNA, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Hakim Tunggal fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Halaman 5 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara seibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di KABUPATEN TOJO UNA UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak pertengahan awal tahun 1999 tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama **WIL** bahkan Pemohon sekarang telah menikahinya dan memiliki anak;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2013 sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama sama tidak ingin rukun lagi sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja wiraswasta jual beli mobil dan memiliki usaha pengiriman barang (ekspedisi) yang memiliki dua truk merk Fuso;

Halaman 6 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KEDUA, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di KABUPATEN TOJO UNA UNA;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak pertengahan awal tahun 1999 tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama **WIL** bahkan Pemohon sekarang telah menikahinya dan memiliki anak;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2013 sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat orang tua saksi menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama sama tidak ingin rukun lagi sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja wiraswasta jual beli mobil dan memiliki usaha pengiriman barang (ekspedisi) yang memiliki dua truk merk Fuso;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan didepan sidang, sementara Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Halaman 7 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dianggap cukup, dalam kesimpulan, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada permohonannya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon melalui perceraian dan tetap pada jawaban atas gugatan rekonsvensi Termohon, sementara Termohon tetap mempertahankan jawaban dan gugatan rekonsvensinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon (selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi) adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator **Muhammad Husni, Lc.**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon (selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi) agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi menyatakan sudah sulit untuk dapat rukun kembali dengan Termohon Konvensi dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah permohonan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan yang

Halaman 8 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain adalah perkara permohonan cerai talak, oleh karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi dan dibuktikan dengan P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti tertulis, harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ampara, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pemohon Konvensi telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Ampara, karena perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 22 Juli 1996, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan cerai talak, jika tidak ada perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan awal tahun 1999 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 9 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan karena Termohon Konvensi sering mengeluarkan kata yang menyakitkan hati Pemohon Konvensi, tidak mau lagi menghargai dan mendengarkan nasehat Pemohon Konvensi dan selalu memulai pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada pertengahan tahun 2013, karena itu Pemohon Konvensi beranggapan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara keduanya, telah diakui oleh Termohon Konvensi, meskipun demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon Konvensi tetap diwajibkan untuk menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Pemohon Konvensi telah menghadirkan dua orang yaitu **SAKSI PERTAMA** yang merupakan saudara seibu Pemohon Konvensi dan **SAKSI KEDUA** yang merupakan keponakan Pemohon Konvensi sebagai pihak keluarga yang dewasa dan berakal sehat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, dengan demikian maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Juli 1996 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 10 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harmonis, namun sejak pertengahan awal tahun 1999 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama **WIL** dari Makassar sehingga memicu Termohon Konvensi berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suaminya;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2013 yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sampai sekarang setelah Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama sama bertekad bulat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah serumah lagi;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Hakim Tunggal dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian, serta melihat kondisi obyektif bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi **telah pecah** tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah seperti yang ditekankan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah untuk menjatuhkan talak yang pertama terhadap Termohon Konvensi sedangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak *raj'i*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan terhadap sesuatu apapun yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi) dalam jawab menjawab telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa nafkah iddah, nafkah lampau, mut'ah dan nafkah anak terhadap Pemohon (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi);

Halaman 12 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan dalam tahap jawab menjawab tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam menyusun konstruksi pertimbangan hukum, perlu dilakukan pemilahan antara beberapa gugatan rekonvensi tersebut;

1. Gugatan Rekonvensi Nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah iddah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dikalikan 90 hari masa iddah sehingga berjumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), nafkah lampau yang dilalaikan sejak tahun 2016 sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah:

- 1.Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa keberatan apabila diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi;
- 2.Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang diakui sendiri olehnya telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat Rekonvensi;
- 3.Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang berupa nafkah iddah dan nafkah lampau yang dilalaikan, Tergugat Rekonvensi menolak semuanya dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi sebelum adanya perceraian dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu parameter hukum seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya apakah berhak mendapatkan nafkah iddah atau tidak;

Halaman 13 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri yang akan diceraikan suaminya maka dia berhak mendapatkan nafkah iddah kecuali isteri yang membangkang suaminya (*nusyuz*), oleh karena itu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah iddah dan nafkah lampau yang dilalaikan dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi sebelum terjadi perceraian dengan Tergugat Rekonvensi (yang berarti Penggugat Rekonvensi telah berbuat *nusyuz*), maka Tergugat Rekonvensi harus dibebani bukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap beban pembuktian tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti apapun akan terjadinya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan pria lain sebelum terjadinya perceraian dengan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian harus dinyatakan bahwa dalil Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan pria lain, dalil tersebut tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bahwa Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan pria lain, dalil tersebut tidak terbukti, maka logika hukumnya Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak berbuat *nusyuz* dan berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan nafkah lampau yang dilalaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi 1 (**SAKSI PERTAMA**) dan saksi 2 (**SAKSI KEDUA**) Tergugat Rekonvensi yang tidak memiliki halangan hukum untuk diajukan sebagai saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, Tergugat Rekonvensi membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai wiraswastawan jual beli mobil dan memiliki usaha pengiriman barang (ekspedisi) yang memiliki dua truk merk Fuso;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah, dengan mempertimbangkan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja wiraswastawan jual beli mobil dan memiliki usaha pengiriman barang (ekspedisi) yang memiliki dua truk merk Fuso dan juga dengan mempertimbangan kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, maka Hakim Tunggal menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberi Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah yang termasuk didalamnya maskan dan kiswah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan masa iddah sehingga berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2016 (dipahami sejak Januari 2016) sampai dijatuhkannya putusan ini (dianggap sampai bulan Desember 2019), oleh karena dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka harus dinyatakan Tergugat Rekonvensi mengakui secara diam diam dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah lampau yang dilalaikan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan mempertimbangkan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas, maka Hakim Tunggal menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan

Halaman 15 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberi Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau yang dilalaikan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan tiga puluh enam bulan sehingga berjumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi akan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hanya disanggupi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan dalil bahwa mut'ah hanya kenang kenangan saja, sementara Tergugat Rekonvensi tidak menentu penghasilannya lagipula Penggugat Rekonvensi sudah memiliki rumah sendiri;

Menimbang, bahwa sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, Penggugat Rekonvensi juga berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran mut'ah dengan mempertimbangkan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas dan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 23 (dua puluh tiga) tahun, maka Hakim Tunggal menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberi Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan nafkah iddah, nafkah lampau yang dilalaikan dan mut'ah atas Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, agar pembenanan tersebut betul betul dirasakan manfaatnya oleh Penggugat Rekonvensi sebagai seorang perempuan tanpa proses hukum yang panjang dan berbelit sekaligus memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim Tunggal

Halaman 16 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganggap perlu untuk menetapkan bahwa beban terhadap Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah lampau yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi harus sudah ditunaikan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Ampana. Pengabaian terhadap ketetapan tersebut akan menghambat Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak tersebut kecuali Penggugat Rekonvensi merelakannya untuk sebagian atau seluruhnya;

2. Gugatan Rekonvensi Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan nafkah atas dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi masing masing bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON** dan **ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON** sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dengan alasan bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan untuk memberikan nafkah bagi kedua anak tersebut bahkan Tergugat Rekonvensi telah menikahkan anak yang pertama yang bernama **ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yang sejumlah Rp.25.000.000,00 tidak dijelaskan dalam kurun waktu setiap bulan atau setiap tahun atau bahkan sampai kedua anak tersebut dewasa, maka gugatan Penggugat Rekonvensi akan nafkah anak ini harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur, maka Hakim Tunggal menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. M
emberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ampana;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:

2.1. nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah),

2.2. nafkah lampau yang dilalaikan selama tiga puluh enam bulan sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),

2.3. mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah),
yang harus diberikan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ampana;

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi akan nafkah anak, tidak dapat diterima;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan tanggal 4 Jumadil Tsaniyah 1441 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Sugeng Efendi, S.H.
Perincian Biaya:

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	320.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Ampara,

Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Halaman 19 dari 19 hal.Put.No.226/Pdt.G/2019/PA.Apn.